

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum hal ini tertuang dalam konstitusi negara yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan menandakan Indonesia mengedepankan hukum bukan *absolutisme* dalam menjalankan roda pemerintahan¹, Paham Negara Hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi suatu kekuasaan negara diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kedaulatan rakyat.²

Hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum pada masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat sebagai tujuan dari hukum.³ Oleh karena itu hukum haruslah sebagai jalur yang memberi batasan dan arah dalam penyelenggaraan kenegaraan.

Salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*).⁴ Hal ini diperkuat oleh pendapat Friedrich Julius Stahl, salah satu unsur yang dimiliki oleh negara

¹ Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformais*, (Jakarta: BIP, Cetakan ke 2, 2008), hlm.297.

² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2009)

³ C.ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm .40-41

⁴ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 343

hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic fundamental rights*) atau Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM).

HAM merupakan hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang kodrati/inheren. Dapat dijelaskan bahwa tidak ada satupun bentuk kekuasaan yang dapat menyinggung ataupun meniadakan hak asasi seseorang.⁵ Sehingga hak asasi seseorang harus dijaga, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa terkecuali. Negara yang menjalankan kekuasaan juga harus melindungi dan menghormati hak asasi warga Negara.

Negara sebagai tempat tinggal dan berkumpul dari warga negara menjadi sebuah komunitas hidup bersama dalam suatu wilayah dan pemerintahan haruslah mampu melindungi seluruh warga negaranya. Seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke IV terdapat salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu kewajiban Negara adalah melindungi hak asasi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, Negara harus mampu memberikan jaminan perlindungan hak asasi melalui kekuasaan pemerintahannya. sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Indonesia sebagai negara hukum telah menerapkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga Negara. Dimana perlindungan dan penghormatan hak asasi diaplikasikan kedalam konstitusi atau UUD NRI 1945. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman Indonesia mengenai HAM adalah hak yang

⁵ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

melekat (*dignity*) dalam diri manusia sebagai anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Negara menjaminkannya dalam legitimasi hak asasi kedalam UUD NRI 1945 yang disebut hak konstitusional warga Negara.

Indonesia merupakan Negara hukum yang konstitusional. Hal ini diartikan bahwa penyelenggaraan aspek hukum ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar Negara (*staatsgrundnormgesetz*).

Hak konstitusional (*constitutional rights*) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan dimuat oleh UUD NRI 1945.⁶ Salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi adalah kesamaan kedudukan seluruh warga negara dalam hukum hal ini tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Untuk menjamin hak konstitusional warga negara agar dapat dilindungi dan dipenuhi hak konstitusionalnya secara utuh maka ada lembaga negara yang dikhususkan untuk menjaminkannya, yaitu Mahkamah Konstitusi.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”, Jakarta 27 Nopember 2007.
<http://jimly.com/makalah/namafile/107/hakkonstitusionalperempuandantantanganpenegakannya.pdf> (diakses pada tanggal 22 Nopember 2016)

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan permasalahan Konstitusi di Indonesia, seperti permasalahan dalam pelaksanaan UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian ini disebut *judicial review*. Istilah pengujian itu sendiri mencakup uji materiil dan uji formil. Uji materiil dilakukan berkenaan dengan isinya yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sedangkan uji formil dilakukan berkenaan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau salah.⁷ *Judicial review* untuk menjamin konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linear.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1) yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1) yang mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁷ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 257.

Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai bentuk penegakkan konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada 23 Agustus 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait permohonan pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. Pasal itu mengatur mengharuskan calon kepala desa berdomisili minimal setahun di desa yang bersangkutan dan syarat perangkat desa berpendidikan minimal sekolah menengah umum (SMU).

Dalam putusan tersebut memutuskan bahwa pencalonan kepala desa tidak di batasi oleh syarat terkait aturan domisili bagi calon kepala desa karena menghilangkan hak konstitusional calon kepala desa. Putusan MK ini menganulir adanya jangka waktu (pembatasan) terdaftarnya calon kepala desa sebagai penduduk yang bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 33 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi:

“terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;”

Adanya putusan ini maka seluruh calon kepala desa, khususnya para calon kepala desa yang bermigrasi atau merantau ke daerah lain untuk mengembangkan diri dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa kapan saja

tanpa ada ketentuan tenggat waktu kependudukan yang menjadi syarat pencalonan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji Penulisan Hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DESA”**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian penting dalam suatu penulisan hukum agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah alasan pemohon dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimanakah latar belakang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015?
3. Bagaimanakah implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap syarat pencalonan kepala desa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan alasan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015
2. Untuk mendeskripsikan latar belakang pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi 128/PUU-XIII/2015 terhadap sistem pencalonan kepala desa di Indonesia setelah putusan berlaku.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian yang baik diharapkan mampu bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, serta lingkungannya. Sekiranya penelitian ini pun mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat luas, atau setidaknya dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis. Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai alasan pemohon dan latar belakang pertimbangan Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait dengan syarat pencalonan kepala desa di Indonesia dan implementasi putusan tersebut terhadap sistem pencalonan kepala desa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan serta pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I. Pendahuluan

Pada Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai penulisan skripsi ini, yang didalamnya diuraikan mengenai alasan dilakukannya penelitian dan penulisan hukum ini, dan juga merumuskan masalah yang diuraikan pokok-pokok permasalahan serta tujuan dan manfaat yang ingin ditunjukkan penulis terhadap skripsi ini.

2. BAB II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menerangkan kajian teoritis yang mendasari penganalisaan masalah yang dibahas yang berisi teori-teori tentang demokrasi, sistem ketatanegaraan.

3. BAB III. Metode Penelitian

Pada bab ini menerangkan lebih rinci metode penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, dalam bab ini juga menerangkan lebih jauh dari bab pendahuluan, serta alasan-alasan yang digunakan dalam metode penelitian ini, isi dari pada bab ini meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan penulisan data.

4. BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri atas uraian dan bahasan hasil penelitian tersebut, data dan informasi hasil penelitian diolah dan dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis, serta menngkaitkan pada kerangka teoritik yang dituangkan dalam bab II, sehingga jelas mengenai hasil penelitian yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada dan juga teori-teori yang telah dikemukakan dalam bab II

5. BAB V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan *benang merah* atau rangkuman atas semua yang telah dilakukan di dalam masing-masing bab

sebelumnya, selain itu, pada bab ini berisikan saran dari penulis atas hasil penelitian dan penulisan skripsi ini.